

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia akan mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Dalam perkembangan hukum masyarakat saat ini tiap peristiwa yang terjadi memerlukan suatu bukti otentik untuk memperoleh kepastian hukum. Manusia selaku anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya, dan juga terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, antara manusia mempunyai hubungan yaitu saling memengaruhi satu sama lain berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak. Kematian seseorang akan menimbulkan persoalan terhadap harta yang ditinggalkan, termasuk tentang cara meneruskan/mengalihkan harta yang ditinggalkan dan yang berhak untuk menerima/meneruskan harta yang ditinggalkan tersebut, yang diatur semua oleh hukum waris¹

Kenyataannya tidak mudah untuk menentukan hukum waris yang berlaku untuk menyelesaikan suatu warisan tertentu, dan menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dari warisan itu. Apabila sebuah warisan tidak dipersengketakan, dengan kata lain segenap ahli waris rukun-rukun saja dan semuanya dengan hati terbuka berbagi warisan secara baik-baik, penuh pengertian dalam suasana kekeluargaan, maka segala sesuatu dapat berjalan lancar, sehingga tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi apabila ada salah seorang ahli waris saja

¹R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1995, hal. 10.

yang membangkang atau tidak mau melakukan pembagian warisan dengan kekeluargaan, terutama jika yang bersangkutan ingin menguasai sebagian besar atau keseluruhan dari warisan, maka sengketa mudah timbul dengan segala akibat dan konsekuensinya. Jika perkara tersebut sampai disidangkan di Pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, perkara warisan ini akan selesai dalam waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar.²

Ketentuan dalam hal pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk kepentingan Ahli Waris dapat dibuat oleh Ahli Waris sendiri yang diketahui oleh Kepala Kelurahan (Lurah) dan Kepala Kecamatan (Camat), Pengadilan dan pejabat yang berwenang di wilayah hukumnya, salah satunya adalah Notaris. Ahli Waris dapat menghadap di hadapan Notaris supaya dibuatkan Surat Keterangan Hak Waris yang isinya tentang keterangan/pendapat hukum yang telah disampaikan kepada Notaris mengenai siapa-siapa saja yang berhak mewarisi harta peninggalan Pewaris dan berapa bagian masing-masing Ahli Waris. Namun sekarang terdapat hambatan bagi Ahli Waris yang ingin membuat Surat Keterangan Hak Waris untuk permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah seperti surat tanda bukti ahli waris berupa Akta Keterangan Hak Waris di Notaris yang nantinya Akta ini dijadikan dasar untuk balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Faktor yang menghambat ahli waris dalam pengurusan Akta Keterangan Hak Waris di Notaris adalah karena sekarang ini Notaris hanya dapat membuatkan Surat Keterangan Hak Waris yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah di

² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hal. 84.

BPN jika domisili pewaris sesuai dengan tempat kedudukan Notaris. Sehingga hal ini berdampak bagi ahli waris yang harus menghadap di Notaris yang tempat kedudukannya sesuai dengan domisili terakhir pewaris hanya untuk membuat Akta Surat Keterangan Hak Waris, sementara ahli waris tersebut berbeda Kota/Kabupaten dengan pewaris. Padahal dengan hadirnya Notaris yang memiliki wilayah jabatan satu provinsi diharapkan dapat membantu dan mempermudah ahli waris untuk membuat Surat Keterangan Hak Waris yang berfungsi untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk keperluan pembuktian.

Dengan dibuatnya Akta Surat Keterangan Hak Waris dapat diketahui siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan pewaris. Akta Surat Keterangan Hak Waris sebagai surat tanda bukti ahli waris dalam hal peralihan hak atas tanah karena pewarisan di atur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan aturan pelaksanaannya terdapat pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Permen ATR/BPN No. 16/2021) menyatakan bahwa “Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia”.

Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik...” dan “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”

Jika dikaitkan antara Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/BPN No. 16/2021 dengan Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur kewenangan, tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris terdapat ketidakharmonisan antara kedua peraturan tersebut dimana Permen ATR/BPN No. 16/2021 membatasi BPN untuk tidak menerima Akta Surat Keterangan Hak Waris yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah jika dalam hal pembuatan Akta Keterangan Hak Waris tersebut tidak terdapat kesesuaian antara tempat kedudukan Notaris dengan tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, sementara berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 18 UUJN dapat disimpulkan bahwa sepanjang para pihak menghadap di Notaris yang berada dalam wilayah jabatannya maka seyogianya Notaris berwenang membuat akta termasuk Akta Keterangan Hak Waris.

Dalam Putusan ini Notaris B sebagai pemohon mengajukan gugatan Hak Uji Materil kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terhadap Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/BPN No. 16/2021 dengan dalil bahwa Notaris B sebagai pemohon yang sedang menjalankan jabatannya sebagai Notaris, merupakan pihak yang berkepentingan dan kedudukannya dirugikan akibat diundangkannya Permen-

ATR/BPN Nomor 16/2021 yakni dengan berlakunya Permen-ATR/BPN Nomor 16/2021 khususnya Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 5,

Bahwa UU Nomor 2 Tahun 2014 dan UU Nomor 30 Tahun 2004, yang mana merupakan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hirarki yang lebih tinggi dari Permen-ATR/BPN Nomor 16/2021 tersebut tidak pernah mengatur pembatasan terhadap teritori pembuatan akta Keterangan Waris berdasarkan tempat tinggal terakhir pewaris sebelum meninggal dunia, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah, pun tidak pernah menyatakan pengaturan pembatasan kewenangan Notaris kepada Menteri *in casu* Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dengan demikian konstruksi Permen-ATR/BPN Nomor 16/2021, adalah menciptakan norma baru terhadap tugas dan kewenangan Jabatan Notaris. Dengan demikian Permen-ATR/BPN Nomor 16/2021 bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 dan UU Nomor 30 Tahun 2004 yang mana merupakan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hirarki yang lebih tinggi dari Permen-ATR/BPN Nomor 16/2021 tersebut tidak pernah mengatur pembatasan terhadap teritori pembuatan akta Keterangan Waris berdasarkan tempat tinggal terakhir pewaris sebelum meninggal dunia, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah, pun tidak pernah menyatakan pengaturan pembatasan kewenangan Notaris kepada Menteri *in casu* Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.³

³ Putusan HUM Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022

Dengan mempunyai indikasi ada nya Disharmoni aturan yang tidak efektif dan tidak memberikan kemanfaatan hukum dalam masyarakat untuk membuat akta keterangan hak waris yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, maka penulis ingin mengangkat penelelitian ilmiah dalam sebuah Thesis dengan judul “**Batasan Wilayah Kewenangan Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Surat Keterangan Hak Waris** (Analisis Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022).

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebagaimana yang telah saya sampaikan diatas, maka saya menarik kesimpulan bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Kewenangan Notaris Setelah Berlakunya Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN Tahun 2021 dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris ?
2. Apa Ratio Decidendi Putusan HUM Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Apa Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris setelah di berlakukan nya Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN No.16/2021.
2. Untuk Mengetahui apa Ratio Decidendi Putusan HUM Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kenotariatan pada khususnya bidang ilmu hukum terkait kepastian hukum penerbitan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris;
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis apakah dengan berlakunya Permen ATR/KBPN No.16/2021 kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris menjadi terbatas.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi akademisi khususnya dalam bidang kenotariatan tentang kepastian hukum penerbitan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang tepat kepada masyarakat mengenai kepastian hukum penerbitan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris;
- 2) Dalam prakteknya, Notaris dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan atau bahan referensi sekaligus menentukan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Teori Hukum

1. Teori Hierarki Norma

Hans Kelsen sebagai pendiri *die Reine Rechtslehre* (ajaran murni tentang hukum) yang berorientasi positivisme, memandang norma sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat hierarki norma. Hans Kelsen menyamakan norma dengan aturan hukum⁴ Norma dasar hanya terbatas pada pemberian wewenang kepada otoritas pencipta norma, berarti dia aturan yang melandasi dibuatnya norma. Norma yang berasal dari sebuah tatanan hukum dilandaskan pada norma dasar. Norma yang muncul sebagai tatanan hukum pada dasarnya memiliki karakter dinamis.

Norma sebuah tataran hukum harus diciptakan dengan proses tertentu. Norma dasar dari sebuah tatanan hukum bukanlah norma material, yang karena isinya dianggap terbukti dengan sendirinya ditepati, akan tetapi dianggap sebagai norma tertinggi. Jika pembuat undang-undang yang mendasari tataran hukum dipandang sebagai otoritas penciptaan norma, maka norma dasar yang menentukan fakta dasar dari penciptaan hukum sebagai konstitusi (dalam arti kata yang logis/bukan makna hukum positif). Norma diciptakan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk ke-9, Kencana Pers, Jakarta, Hal. 51

berdasarkan norma dasarnya. Fungsi norma dasar adalah untuk membangun keabsahan objektif dari semua norma hukum yang berasal dari tatanan hukum yang sama, yang tidak bertentangan satu sama lain. Karena landasan keabsahan norma yang lebih rendah berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, maka apabila norma yang lebih rendah dianggap absah, maka dia dianggap absah berlandaskan norma lebih tinggi.⁵

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham adalah orang pertama yang mengusulkan utilitarianisme. Tantangan Bentham pada saat itu adalah menentukan bagaimana menentukan baik buruknya suatu kebijakan sosial-politik, ekonomi, dan moral yang sah. Dengan kata lain, bagaimana seharusnya kebijakan publik yang mempengaruhi banyak individu secara etis dinilai. Berdasarkan premis ini, Bentham menemukan bahwa landasan yang paling objektif adalah untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau kegiatan tertentu memberikan keuntungan atau hasil yang bermanfaat bagi individu yang bersangkutan, atau sebaliknya, merugikan.⁶

John Stuart Mill adalah penganut Utilitarian berikutnya. Mill percaya bahwa suatu kegiatan harus berusaha untuk menghasilkan kebahagiaan sebanyak mungkin, yang konsisten dengan pemikiran

⁵ Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni, Dasar dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, Hal. 220-230

⁶ Sony Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, Hal. 93-94.

Bentham. Menurut Mill, keadilan muncul dari dorongan manusia untuk menolak dan membalas kejahatan yang dilakukan, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa pun yang menerima simpati dari kita, sehingga esensi keadilan mencakup semua kriteria moral yang diperlukan untuk kesejahteraan umat manusia⁷ Mill sependapat dengan Bentham bahwa suatu aktivitas harus berusaha mencapai kebahagiaan; jika tidak, suatu tindakan jahat jika itu menciptakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill mengklaim bahwa norma keadilan harus didasarkan pada kegunaannya, tetapi sumber pengetahuan tentang keadilan terletak pada dua hal: rangsangan untuk membela diri dan sentimen belas kasih. Menurut Mill, keadilan muncul dari dorongan manusia untuk menolak dan membalas kejahatan yang dilakukan pada diri sendiri dan setiap orang yang menerima belas kasih dari kita. Perasaan keadilan akan melawan bahaya dan penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individu, tetapi juga mereka yang kita asosiasikan dengan diri kita sendiri, sehingga esensi keadilan mencakup semua standar moral yang penting bagi kesejahteraan umat manusia⁸

⁷ H.R. Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Reflika Aditama, Hal. 44.

⁸ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 227

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Disharmoni Peraturan

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik⁹.

Disharmoni hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Menurut L.M. Gandhi terjadinya disharmoni hukum dapat terletak di pusat legislasi umum atau norma umum, misalnya perbedaan pendapat dan aspirasi mengenai tujuan, asas, sistem hukum serta organisasi wewenang.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” yang berasal dari bahasa Latin yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu namun fungsi notaris pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris

⁹ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.

pada saat ini. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama notaris itu berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan.¹⁰ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris berarti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹¹

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memerhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹²

- 1) Memiliki integritas moral yang tinggi.
- 2) Jujur kepada klien dan diri sendiri.
- 3) Berhati-hati dengan batasan otoritas mereka;
- 4) Bukan semata-mata karena alasan finansial.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 7-8

¹¹ ANONIM, diakses dari <https://kbbi.web.id/notaris> pada hari Kamis, 30 October 2025, pukul 09.23 WIB.

¹² Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, Hal. 9

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kewenangan

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.¹³

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁴

1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta

¹³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 99.

¹⁴ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 35-36

menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian¹⁵. Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani¹⁶. Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdata tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “acta” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan¹⁷.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah :

- 1) Sebuah Perbuatan hukum
- 2) Tulisan yang digunakan untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149.

¹⁶ 2 Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. .25.

¹⁷ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 29.

hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

1.5.6. Tinjauan Umum Tentang Konsep Surat Keterangan Hak Waris

1. Pengertian Surat Keterangan Hak Waris

Suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dan pewaris kepada waris.

Surat keterangan waris adalah suatu dokumen pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris¹⁸. Surat Keterangan Waris berisikan tentang nama yang meninggal dunia yang disebut sebagai pewaris, proses pewarisan mengenai kematian, perkawinan, perjanjian kawin, kelahiran anak atau kelahiran saudara atau keponakan dan seterusnya sesuai dengan kasusnya, nama para ahli waris dengan jumlah bagiannya dalam harta peninggalan dengan dasar hukumnya, dan dengan keterangan wasiat yang dikeluarkan

¹⁸ R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana, 2018, Suhariningsi, Abdul Rachmad Boediono, "Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti", Vol 4

oleh Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apakah pewaris meninggalkan wasiat atau tidak.¹⁹

2. Pengertian Hukum Waris

Menurut para ahli, hukum waris pada hakikatnya adalah suatu peraturan yang mengatur tentang pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada seorang atau lebih orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud. Karena masalah pewarisan baru dapat dibicarakan apabila ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan dan ada ahli waris.²⁰

Menurut Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Menurut Effendi Perangin, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Berdasarkan beberapa pengertian tentang hukum waris yang telah

¹⁹ Riska Putri Anggita, Pieter E. Latumeten, Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017).

²⁰ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, Hal. 6.

ditemukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah sekumpulan peraturan atau ketentuan yang mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang karena ia telah wafat dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka yang mempunyai hubungan darah maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²¹

1.6. Orisinalitas Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan Thesis ini merupakan hasil yang dikerjakan dari tangan penulis sendiri dengan judul **“Disharmoni Aturan Batasan Wilayah Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Waris (Analisis Putusan HUM Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022)”**, Sebagai perbandingan, penulis merekomendasikan dua judul relevan yang mereka temukan saat menjelajahi internet. Judul-judul berikut yaitu:

- 1) Penelitian Penulis Jahja Santoso dengan judul Tesis dari Universitas Airlangga yaitu : **“Tanggung Gugat Notaris dalam Pembuatan Keterangan Waris”**, Hasil dari penelitian penulis adalah tanggunggugat notaris dalam pembuatan surat keterangan waris ditinjau dari aspek hukum perdata adalah kinerja notaris dalam memberikan pelayanan jasa

²¹ Padma D. Liman, 2011, *Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, Wineka Media, Malang, Hal. 1-2

kepada klien, notaris harus cermat dan berhati-hati serta memahami prinsip kebenaran terhadap apa yang diinginkan oleh klien. Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum seorang notaris bertanggungjawab secara hukum maka bersedia menanggung semua resiko hukum sebagai akibat dari perbuatan yang dianggap salah;

- 2) Penelitian penulis Muhammad Adha Ridodi dengan judul Jurnal hukum dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu Batas **“Kewenangan Notaris Dan PPAT dalam membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Tanah”**, dengan rumusan masalah yang membahas tentang Bagaimana Kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat akta tersebut dan Bagaimana akibat hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam hal notaris membuat akta yang berkaitan dengan tanah;
- 3) Penelitian penulis Muhammad Saddam Syahputra Idris dengan Judul Thesis dari Universitas Jambi yaitu **“Kepastian Hukum Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris Yang Di Buatkan Oleh Notaris”**, yang membahas tentang kepastian hukum surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris dan kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan ahli waris yang mana didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa tidak ada satupun pasal atau ayat yang menyebutkan kewenangan notaris membuat surat keterangan ahli waris.

- 4) Penelitian penulis Ita Kristiana dari Universitas Airlangga yaitu dengan judul **“Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia”** dengan rumusan masalah sebagai berikut (1) Siapakah yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia? (2) Apakah kelemahan dan kendala keterangan waris sebagai alat bukti.
- 5) Penulis Ita Niya Susiliwati dengan judul **“Tanggungjawab Notaris Atas Pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak Melibatkan Seluruh Ahli Waris”** Hasil dari penelitian yaitu dengan hasil tanggungjawab notaris atas pembuatan keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris adalah dapat dikenakan tanggungjawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggungjawab dalam pelaksanaan jabatannya terhadap notaris dan tanggungjawab terhadap kode etik.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, perbedaan nya yaitu penulis memfokuskan penelitian ini tentang Kewenangan Notaris setelah berlakunya Permen ATR/KBPN No.16/2021 dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris dan Ratio Decidendi Putusan HUM Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji kaidah atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan sumber

referensi lain yang terkait dengan Batasan kewenangan Kerja Notaris dalam membuat surat keterangan hak waris.

1.7.2. Pendekatan (*Approach*)

Berdasarkan permasalahan yang di teliti dalam skripsi ini, Maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut :

1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melakukan tela'ah pada semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan rumusan masalah yang di teliti.²²

2) Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dari pandangan para ahli atau doktrin dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti.²³

3.) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan yang mengedepankan mengenai pemberian sudut pandang dalam analisis penyelesaian masalah ditinjau berdasarkan putusan Pengadilan.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Resouce*)

Pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hokum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

²² Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M., Penelitian Hukum, Kencana, 2005, Jakarta, hlm.136

²³ *ibid*, hlm.177

mempunyai sifat mengikat dan bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan primer sehingga akan menghasilkan penelitian

1.7.3.1. Sumber Bahan Primer

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 juncto UUJN Nomor 2 tahun 2014
- 3) Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 16 Tahun 2021
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 5.) Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

1.7.3.2. Sumber Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penulisan penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Batasan kewenangan Kerja Notaris dalam membuat surat keterangan hak waris.

1.8. Sistematika Penelitian

Pada penulisan ini terdapat beberapa bab dan sub bab yang menjadi satu kesatuan dalam sistematika penulisan yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang Masalah
 - 1.2. Rumusan Masalah
 - 1.3. Tujuan Penelitian
 - 1.4. Manfaat Penelitian
 - 1.5. Tinjauan Pustaka
 - 1.6. Orisinalitas Penelitian
 - 1.7. Metode Penelitian
 - 1.8. Sistematika Penelitian
2. BAB II Kewenangan Notaris Setelah Berlakunya Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN Tahun 2021 dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris
 - 2.1 Jabatan Notaris
 - 2.2 Surat Keterangan Hak Waris
 - 2.3 Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan
 - 2.3 Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta dan Surat Keterangan Waris
 - 2.5 Kewenangan Notaris Setelah Berlakunya Permen ATR/KBPN No.16/2021 dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris

3. BAB III Ratio Decidendi Putusan HUM Mahkamah Agung Nomor
29 P/HUM/2022

3.1 Ratio Decidendi

3.2 Ratio Decidendi Putusan HUM Mahkamah Agung Nomor 29
P/HUM/2022

3.3 Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Batasan Wilayah
Kerja Notaris

3.4 Rasionalitas Pembatasan Wilayah Kerja Notaris dalam Perspektif
Efisiensi dan Ketertiban Hukum dalam pembuatan Surat Keterangan
Hak Waris

4. BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

